

PROFESI GURU DAN LANGKAH PENGEMBANGANNYA

Oding Supriadi¹

Abstrak

Guru memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai seorang yang harus digugu dan ditiru. Tugas dan tanggung jawab guru tersebut berkembang seiring dengan perjalanan waktu. Jenis kemampuan yang idealnya dikuasai oleh guru tersirat pada Kode Etik guru. Jenis kemampuan ideal tersebut dapat diklarifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: Kemampuan membantu siswa belajar efisien dan efektif mencapai hasil optimal, Kemampuan menjadi penghubung kebudayaan masyarakat yang aktif-kreatif dan Kemampuan menjadi pendukung pengelolaan program kegiatan sekolah dan profesi.

Kata kunci: Profesi, Guru, Langkah Pengembangan

A. PENDAHULUAN

Guru (dalam bahasa Jawa) adalah seorang yang harus digugu dan harus ditiru oleh semua muridnya. Digugu berarti segala sesuatu yang disampaikan guru senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua murid. Segala ilmu pengetahuan yang disampaikan sang guru dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau diteliti lagi. Seorang guru juga harus ditiru, artinya seorang guru menjadi suri teladan bagi semua muridnya. Mulai cara berfikir, cara bicara hingga cara berperilaku sehari-hari. Sebagai seseorang yang harus digugu dan ditiru seorang dengan sendirinya memiliki peran yang luar biasa dominannya bagi murid.

Sampai saat ini masih terjadi kekurangan guru di Indonesia. Pada tahun 1980 terdapat kekurangan guru SMP sebanyak 81.848 orang, dan guru SMA sebanyak 24.778 orang. Kekurangan jumlah guru bertambah besar bila dihitung berdasarkan persyaratan minimal, yang diharuskan saat ini. Pada tahap sekarang prioritas utama diletakkan pada pemerataan dan peningkatan profesi guru lebih

diutamakan serta pada peningkatan pelaksanaan pendidikan guru (pre-service-education).

Pada zaman penjajahan Belanda lahir dan berkembang pergerakan politik dan sosial yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Organisasi sosial budaya yang bergerak dalam bidang pendidikan dan menonjol peranannya pada masa itu antara lain yaitu Muhamadiyah dan Perguruan Nasional Taman Siswa. Muhammadiyah didirikan oleh K.H.A.Dahlan di Yogyakarta pada 12 November 1912 dengan tujuan menyebarkan dan memajukan kehidupan Islam dikalangan rakyat. Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta pada 3 Juli 1922 dengan tujuan menumbuhkan jiwa merdeka dan berkebudayaan Nasional. Baik Muhammadiyah maupun Pergerakan Nasional Taman Siswa lahir dan berkembang pada masa itu, sebagai reaksi terhadap sistem kolonial Belanda yang tidak sehat. Muhammadiyah melihat sistem tersebut menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat keduniawian dan tidak mampu mengembangkan kehidupan Islam. Taman Siswa melihat sistem tersebut tidak menumbuhkan jiwa merdeka dan nasional pada diri siswa. Dalam zaman pergerakan ini lama-lama hidup dan berkembang harapan tentang tugas kewajiban guru. Guru yang diharapkan bukanlah guru yang hanya dapat mengajar pengetahuan, tapi lebih dari itu dapat menumbuhkan semangat kerakyatan, kemerdekaan dan kesatriaan. Untuk itu guru sendiri harus memilikinya sebelum berusaha menumbuhkannya dalam diri siswa.

Dari uraian tersebut, terlihat perkembangan dan tanggung jawab seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Pada tulisan ini akan dicoba dikaji tentang profesi guru dan perkembangannya saat ini, baik ditinjau dalam melaksanakan tugas maupun harapannya dalam menjalani pekerjaan.

B. PEMBAHASAN

1. Profesi Guru

Profesi adalah suatu jabatan/pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan dan keahlian dan biasanya memiliki kode etik profesi. World Confederation of Organization of Teaching Profession (WCOTP) merumuskan ciri-ciri suatu profesi sebagai berikut: 1) Suatu profesi adalah suatu pekerjaan/jabatan atau panggilan jiwa. Profesi tidak saja menuntut kemampuan akademis atau keahlian, tetapi juga pengabdian. Profesi tidak hanya merupakan pekerjaan yang

dilakukan untuk mendapatkan bayaran, tetapi juga yang bersifat pengabdian, 2) Suatu profesi adalah suatu pekerjaan/jabatan yang fungsinya telah terumuskan dengan jelas, 3) Suatu profesi menetapkan persyaratan-persyaratan minimal untuk dapat melakukannya, yang berkenaan dengan kualifikasi pendidikan, pengalaman, ketrampilan praktis dan sebagainya, 4) Suatu profesi mengenakan disiplin kepada seluruh anggotanya dan biasanya bebas dari campur tangan atau kekuasaan luar, 5) Suatu profesi berusaha meningkatkan status ekonomi dan sosial para anggotanya, dan 6) Suatu profesi terbentuk berdasarkan konsep dari disiplin intelektual dalam suatu masyarakat terpelajar, dengan anggota-anggota yang terorganisasi untuk memberi pelayanan kepada kepentingan umum dan memajukan profesi.

Ciri-ciri yang dikemukakan oleh Konfederasi Organisasi Profesi Guru Dunia diatas dapat dijadikan kriteria atau landasan untuk menilai status professional guru dalam masyarakat. Status professional guru menggambarkan kedudukan dan martabat jabatan atau pekerjaan guru masyarakat, dilihat dari segi akademis, ekonomis, organisasi professional, dan sebagainya.

Status akademis. Dalam hubungan ini kedudukan dan martabat pekerjaan guru dilihat dari kualifikasi pendidikan dan kemampuan minimal yang menjadi persyaratan untuk dapat memasuki dunia pekerjaan guru. Makin tinggi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kemampuan minimal yang diminta, makin tinggi pula status akademisnya.

Kualifikasi pendidikan merupakan persyaratan formal tentang tingkat pendidikan yang harus dimiliki seseorang agar dapat memasuki dunia pekerjaan guru. Ada perbedaan persyaratan minimal tentang pendidikan formal atau ijazah yang diperlukan untuk menjadi guru Sekolah Dasar (SD) dan Guru Sekolah lanjutan (SL). Agar standar minimal tersebut tercapai, perlu ditunjang suatu sistem pendidikan professional bagi calon guru yang sesuai dengan kebutuhan, baik dalam segi tingkat kemampuan yang diperlukan dilapangan.

Disamping persyaratan formal, diperlukan pula persyaratan substansial berupa jenis dan tingkat kemampuan efisien dan efektif, seperti dikehendaki oleh kurikulum. Jenis kemampuan yang idealnya dikuasai oleh guru tersirat pada Kode Etik Guru. Jenis kemampuan ideal tersebut dapat diklarifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Kemampuan membantu siswa belajar efisien dan efektif mencapai hasil optimal. Kelompok ini mencakup jenis kemampuan: 1) Mengelola kegiatan belajar mengajar, dan 2) Melaksanakan bimbingan siswa.
- b. Kemampuan menjadi penghubung (liaison) kebudayaan masyarakat yang aktif-kreatif dan fungsional. Kelompok ini mencakup jenis kemampuan: 1) Menjadi mediator kebudayaan, baik sebagai pembawa kebudayaan, pemelihara kebudayaan, maupun sebagai pengembang kebudayaan, dan 2) Menjadi komunikator sekolah dan masyarakat.
- c. Kemampuan menjadi pendukung pengelolaan program kegiatan sekolah dan profesi. Kelompok ini mencakup jenis kemampuan: 1) Menjadi anggota staf sekolah yang produktif, dan 2) Menjadi anggota organisasi professional yang fungsional.

Sedangkan mengenai tingkat kemampuan yang diharapkan tergantung jenjang kepegangannya, yang terentang dari tingkatan guru bantu sampai guru penuh (ahli). Tingkat kemampuan yang ideal diharapkan telah dikuasai oleh guru penuh adalah tingkat kemampuan professional. Seseorang dikatakan telah mempunyai tingkat kemampuan professional apabila menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaannya. Menurut Aallen-Richard , efisiensi professional mencakup lima hal, yaitu:

- a. Ketrampilan teknologi (Dapat melakukan pekerjaan dengan mempergunakan teknik-teknik kerja ilmiah yang mendekati kesempurnaan)
- b. Pengetahuan teknologi yang relevan (Dapat menguasai teknik-teknik kerja ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan bidang pekerjaannya)
- c. Pengetahuan tambahan untuk pengembangan (Dapat menguasai pengetahuan tentang konsep dan metoda penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan dalam bidang pekerjaannya)
- d. Kemampuan mengambil keputusan secara tepat (Dapat melaksanakan kepemimpinan dalam bidang pekerjaannya)
- e. Kualitas moral (teguh terikat kepada Kode Etik jabatannya dalam situasi bagaimanapun yang dihadapinya)

2. Peranan Guru

Status dan peranan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Status guru menggambarkan kedudukan guru dalam

masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang dapat dicapai, dan dalam hal kedudukannya terlihatlah martabat guru. Dalam statusnya itu, guru menerima dan menjalankan seperangkat tugas kewajiban tertentu. Seperangkat tugas kewajiban yang diterima tersebut merupakan seperangkat tugas kewajiban yang diharapkan oleh masyarakat harus dilaksanakan. Tugas kewajiban demikian disebut peranan yang diharapkan atau disebut *ascribed role*. Sedangkan seperangkat tugas kewajiban yang dapat dikerjakan sesuai dengan kondisi yang ada, merupakan peranan yang dapat dicapai atau disebut *achieved role*.

3. Kode Etik Guru

Harapan yang lebih terperinci tentang sikap, tingkahlaku dan perbuatan guru dinyatakan dalam Kode Etik Guru (Suara Guru No. 6 Tahun XXVI Juli 1976) seperti tercantum dibawah ini:

1. Guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangunan yang ber-Pancasila.
2. Guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing.
3. Guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh informasi tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan.
4. Guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara kehidupan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik.
5. Guru memelihara hubungan baik dengan masyarakat disekitar sekolahnya maupun masyarakat yang lebih luas untuk kepentingan pendidikan
6. Guru secara tersendiri-sendiri/atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu fropesinya
7. Guru menciptakan dan memelihara hubungan antara sesama guru baik berdasarkan lingkungan kerja maupun didalam hubungan keseluruhan
8. Guru secara bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru professional sebagai sarana pengabdiannya
9. Guru melaksanakan ketentuan yang merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan

Kode Etik guru menjadi pengikat batin yang mampu melahirkan pada tingkah laku guru yang bersifat mulia dan terpuji. Pola tingkahlaku guru yang diharapkan terdiri atas tiga pernyataan, yaitu: Ing ngarso Sung Tulodo, Ing madya mangun karso, Tut wuri handayani

4. Penghasilan Guru

Gaji guru Negeri terdiri atas gaji pokok dan tunjangan. Hal ini diatur oleh peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (P.P No. 7 Tahun 1977-LN Tahun 1977 No. 11 dan TLN No. 3098). Dalam Peraturan tersebut, Pasal 4 dinyatakan: "Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menurut Peraturan Pemerintah ini, diberikan gaji pokok berdasarkan golongan ruang yang ditetapkan untuk pangkat itu sebagaimana tersebut dalam daftar Lampiran II Peraturan Pemerintah ini." Berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah tersebut dan KEP.PRES. R. I. No. 15 Tahun 1977 (Pemberian Tunjangan Jabatan Bagi Pegawai Negeri tertentu di Bidang Pendidikan) dapat disimpulkan bahwa:

- a. Guru SD dan SL Negeri tidak berhak menerima tunjangan struktur ataupun tunjangan jabatan seperti yang diatur dalam KEP.PRES.No. 15 dan No. 16 Dosen, Pengawas/penilik dan Kepala Sekolah mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan kepangkatannya.
- b. Jenis tunjangan yang diberikan kepada guru SD dan SL adalah tunjangan:
 - (1) Keluarga, yang terdiri atas tunjangan suami/istri sebesar 5% dari gaji pokok, dan tunjangan anak maksimum tiga orang anak yang berusia di bawah 18 Tahun, sebesar 2% untuk setiap anak.
 - (2) Pangan, yang diatur oleh Menteri Keuangan setelah mendengar Kepala Badan Administrasi Negara
 - (3) Lainnya apabila alasan-alasan yang kuat.

Di samping menerima gaji, guru sebagai Pegawai Negeri mempunyai hak mendapat cuti. Hal ini dinyatakan dalam Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian pada Pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:"Setiap pegawai Negeri berhak atas cuti". Dalam penjelasan pasal tersebut dirumuskan apa yang dimaksud dengan cuti dan macam-macam cuti. Yang dimaksud dengan cuti adalah tidak

masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti mempunyai tujuan obyektif dan subyektif. Tujuan obyektif adalah menjamin kesegaran jasmani dan rohani Pegawai Negeri Yang bersangkutan. Sedangkan tujuan subyektifnya adalah membantu Pegawai Negeri yang bersangkutan untuk dapat menyelesaikan kepentingan hidupnya secara lebih sempurna. Cuti Pegawai Negeri atas cuti tahunan, cuti sakit, cuti karena alasan penting, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti diluar tanggungan negara.

Hak yang ketiga dari guru sebagai Pegawai Negeri adalah mendapatkan santunan karena mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban. Hal ini ditegaskan pada pasal 9 Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap Pegawai Negeri yang ditimpa oleh sesuatu kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, berhak memperoleh perawatan.
- (2) Setiap Pegawai Negeri yang menderita cacat jasmani atau cacat rohani dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya yang mengakibatkannya tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan apa pun juga, berhak memperoleh tunjangan.
- (3) Setiap Pegawai Negeri yang tewas, keluarganya berhak memperoleh uang duka.”

Seperti telah dinyatakan pada salah satu ciri profesi, pekerjaan guru adalah pekerjaan memberi pelayanan sosial kepada masyarakat pada umumnya. Dalam hubungan ini yang menjadi medan kerja guru yang utama adalah anak didik dan orangtuanya. Kelihatannya lapangan yang menjadi medan kerja guru tidaklah berbahaya, sehingga tidak atau kurang menimbulkan kecelakaan, cacat atau kematian pada guru, sebenarnya secara potensial pekerjaan guru dapat pula menyebabkan kecelakaan, cacat ataupun kematian. Pekerjaan guru secara berangsur-angsur dapat menimbulkan penyakit darah tinggi, kebutaan, dan sebagainya. Di samping itu pula dapat menimbulkan kematian karena ditewaskan oleh anggota masyarakat yang naik pitam (Cobalah berikan satu contoh tentang bentuk kecelakaan, cacat, dan kematian yang dapat diderita guru dalam menjalankan tugas kewajibannya).

Selain dari itu, guru sebagai Pegawai Negeri mempunyai hak untuk mendapatkan pensiun. Hal ini ditegaskan pada pasal 10 Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian, yang berbunyi sebagai

berikut: “Setiap Pegawai Negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun”. Dalam penjelasannya dikemukakan bahwa pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas-jasa terhadap Pegawai Negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada Negara. Dalam keadaan normal, pensiun diberikan setelah yang bersangkutan (guru) berusia 56 tahun, atau jika usia guru dan masa kerjanya berjumlah 75 tahun. Pensiun tidak diberikan kepada guru yang masa kerjanya kurang dari empat tahun karena pencabutan hak pensiun.

Dalam hubungannya dengan kesejahteraan keluarga, guru sebagai Pegawai Negeri mendapat hak menerima pelayanan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Hal ini dinyatakan pada Pasal 32, ayat (2), dari Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian, yang bunyinya sebagai berikut: ”(2) Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya pada waktu sakit atau melahirkan berhak memperoleh bantuan perawatan kesehatan”.

Status organisasi. Ada dua kriteria atau ukuran yang dapat dipergunakan dalam menilai kedudukan dan martabat sesuatu organisasi, yaitu kriterium intern-ekstern. Kriterium intern berkenaan dengan otonomi organisasi, yaitu keutuhan dan kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan kriterium ekstern berkenaan dengan fungsinya terhadap lingkungan. Dalam hubungan ini berkenaan dengan sumbangannya kepada : perumusan kebijaksanaannya dan pelaksanaan program pendidikan, peningkatan kemampuan dan kesejahteraan para anggota, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dalam bidang pendidikan.

Persatuan guru Republik Indonesia (disingkat PGRI) merupakan satu-satunya organisasi guru yang resmi diakui oleh pemerintah. PGRI adalah organisasi guru yang bertaraf nasional dengan cabang dan rantingnya yang tersebar ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam perjalanan hidupnya, PGRI tidaklah terlepas dari perjalanan kehidupan bangsa. PGRI pernah menjadi ajang perebutan partai politik dalam rangka perebutan massa rakyat. Hal ini terjadi sekitar tahun 1960-1965. PGRI terpecah menjadi PGRI vak sentral dan PGRI nonvak sentral. Perpecahan tersebut disebabkan karena turut campurnya pihak luar, terutama partai politik pada masa itu. Dengan demikian PGRI tidak otonom lagi dalam menentukan kebijaksanaan dan programnya.

Memasuki zaman pembangunan. PGRI mencoba mengkonsolidasikan dirinya dan diharapkan dapat berperan sebagai organisasi profesional guru, dan bukan sebagai serikat buruh. Sebagai organisasi profesional, PGRI antara lain diharapkan dapat :

- a. Mengembangkan standar profesional guru yang mantap dan mengikat kehidupan batiniah guru secara sukarela.
- b. Membina kualitas profesional guru dalam kemampuan dan kesejahteraan
- c. Membina dan mengawasi pelaksanaan standar profesional guru dalam pelaksanaan pendidikan
- d. Turut serta secara aktif mengarahkan kebijaksanaan dan program pendidikan

Dalam hubungannya dengan usaha pengembangan standar profesional guru, PGRI antara lain telah mensyahkan Kode Etik Guru, seperti telah dinyatakan pada uraian terdahulu. Kode Etik Guru tersebut perlu difahami dan diresapkan oleh para guru agar mampu menjadi kekuatan yang mengarahkan dan memberi isi kepada sikap dan tingkah laku guru dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian menjadi sesuatu yang berperan dalam kehidupan guru, sehingga kode etik guru menjadi dasar kearifan sikap dan tingkahlaku guru. Kearifbijaksanaan guru dalam mengambil keputusan dan bertingkahlaku dirasakan dan diterima oleh anak didik serta pihak lain yang bersangkutan paut dengan pekerjaan guru.

Penerapan standar profesional yang efektif bukan saja memerlukan dorongan dari dalam yang berupa pemahaman dan penghayatan guru, tetapi juga dorongan dari luar yang berupa pendisiplinan anggota, melibatkan usaha penyeleksian anggota yang akan memasuki dunia pekerjaan guru dan pengawasan terhadap keberlakuan standar profesional bagi anggotanya. Sedangkan perlindungan anggota akan melibatkan usaha melindungi anggota dari pembayaran dibawah standar kelayakan, dan melindungi anggota dari perlakuan-perlakuan yang tidak adil dari luar. Pelaksanaan seleksi profesional dan perlindungan profesional dan pelayanan profesional organisasi terhadap anggota dewasa ini mengalami hambatan karena masalah kekurangan guru yang sangat mendesak.

Guru dalam usaha meningkatkan kemampuan profesional mereka membentuk badan konsultasi kerja antar mereka, yang disebut Musyawarah Guru Bidang Studi (disingkat (MGBS) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Badan ini tidak merupakan organisasi

dalam arti formal yang mempunyai anggaran dasar dan sebagainya, tetapi merupakan kelompok kerja antar guru, yang bertujuan lebih melancarkan tugas-tugas sehari-hari dalam melaksanakan kurikulum MGBS lahir sebagai akibat pelaksanaan kurikulum 1975 mengalami hambatan-hambatan yang berkenaan dengan kemampuan guru. Kegiatan MGBS berupa konsolidasi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, konsultasi dan pertukaran informasi/pengalaman, dan pembinaan kemampuan teknis professional. Peranan guru adalah kegiatan guru. Keterlibatan guru dalam kegiatan MGBS sangat penting sekali, karena inti kegiatan MGBS sangat dipengaruhi oleh kemauan dan kesempatan guru. Penciptaan kesempatan antara lain tergantung kepada Kepala Sekolah. Oleh karena itu Kepala Sekolah mempunyai peranan yang penting dalam penyediaan waktu, sarana serta pengarahan MGBS.

3. Pengembangan Profesi Guru

Cara lain untuk mendapat guru yang berkualitas tinggi dapat dilakukan dengan jalan seleksi penerimaan yang ketat. Seleksi tersebut tidak saja dilakukan terhadap kemampuan akademis, tetapi juga terhadap aspek-aspek lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap keberhasilan guru, seperti kesehatan dan kesempurnaan jasmani, kepribadian, dan sebagainya. Seleksi kemampuan akademis akan menghasilkan guru yang berkualitas tinggi, tetapi mungkin tidak dapat mencapai jumlah yang cukup besar apabila tidak tersedia calon yang berlimpah dan kurang minat kepada jabatan guru. Meskipun seleksi kemampuan akademis tersebut baik, tetapi kiranya kurang dapat untuk dilaksanakan sekarang. Hal itu disebabkan karena usaha pemerataan kesempatan belajar memerlukan jumlah guru yang cukup banyak dan harus dipenuhi dalam waktu yang relatif singkat. Tanpa seleksi yang ketat pun, kekurangan guru yang sangat besar, apalagi kalau diadakan seleksi yang ketat. Disinilah kemudian timbul dilema profesi guru. Apabila tingkat profesional guru dipertahankan akan mengakibatkan banyak anak terlantar tidak dapat sekolah, yang tidak mustahil akan menimbulkan masalah sosial yang mengganggu ketahanan masyarakat dan bangsa. Sebaliknya apabila tingkat profesional guru tidak dipertahankan akan mengakibatkan menurunnya mutu pendidikan, yang selanjutnya akan menimbulkan masalah sosial pula dalam jangka waktu yang lama setelah pelaksanaan pendidikan berlangsung.

Gunakan untuk menilai kedudukan dan martabat jabatan atau pekerjaan guru. Kriteria tersebut antara lain yaitu : penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji, kesejahteraan, honoraria, pensiun dan sebagainya. Status ekonomi ini sangat penting karena melibatkan pemenuhan kebutuhan pokok manusia yang dasar, yaitu sandang-pangan dan papan. Hal ini tidaklah berarti bahwa kebutuhan manusia hanyalah kebutuhan tersebut,. Menurut A.H. Maslow manusia mempunyai kebutuhan yang urutannya sebagai berikut:

- a. Kebutuhan fisiologis yang pokok (Basic physiological needs);
- b. Keselamatan dan keamanan (Safety and security);
- c. Kebutuhan bergaul dengan sesamanya (Belonging and social needs);
- d. Bermartabat dan berposisi (Esteem and status);
- e. Mewujudkan dan menyempurnakan diri (Self actualization and fulfillment).

Status ekonomi terutama berkenaan dengan kebutuhan tingkat pertama dan kedua dalam urutan atau hierarki tingkat kebutuhan menurut A.H.Maslow. Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan dalam menilai status ekonomi sesuatu jabatan yang berkenaan dengan penghasilan, tidak hanya dilihat besarnya penghasilan yang diperoleh, tetapi juga standar kehidupan yang berlaku di sesuatu tempat dan dalam waktu tertentu.

Ada perbedaan antara pengaturan gaji untuk Guru Sekolah Negeri (disingkat Guru Negeri) dan Guru Sekolah Swasta (disingkat Guru Swasta). Guru Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil, yang penggajiannya diatur berdasarkan Undang-undang Pokok Kepegawaian (UU No. 8 Tahun 1974 No. 55 dan Penjelasannya TLN No. 3041), peraturan-peraturan lainnya.

Dalam Undang-undang Pokok-pokok Kepegawaian, Pasal 7 dinyatakan: "Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggungjawab". Berdasarkan penjelasannya dan peraturan lainnya dapat disimpulkan bahwa sistem penggajian menggunakan sistem skala gabungan. Selanjutnya yang dimaksud dengan sistem skala tunggal adalah sistem pemberian gaji berdasarkan kesamaan pangkat dan tidak atau kurang memperhatikan sifat pekerjaan, beban kerja dan prestasi kerja. Sedangkan sistem skala gabungan adalah sistem pemberian gaji pokok berdasarkan sifat pekerjaan, beban kerja dan prestasi kerja.

Ada berbagai masalah atau ketimpangan yang terdapat dalam dunia profesi guru. Ketimpangan tersebut berhubungan dengan gurunya sendiri, pendidikan guru, organisasi guru dan pelaksanaan pendidikan nasional.

Masalah guru dewasa ini antara lain mencakup masalah-masalah sebagai berikut:

1. Belum semua jenis guru memenuhi persyaratan akademis suatu profesi. Apabila direntang lebih jauh, maka masalah ini antara lain meliputi masalah-masalah: a) Belum terintegrasinya persyaratan akademis guru SD dengan guru SL. Secara ideal, pekerjaan professional hendaknya berkualifikasi akademis tingkat pendidikan tinggi. Guru SD secara resmi berkualitas akademis tingkat pendidikan menengah. Ini pun masih belum seluruh guru Pre service education SD memenuhinya, b) Belum semua guru SD, guru SL memiliki kualifikasi akademis yang sesuai dengan tuntutan kualifikasi akademis kurikulum 1975 dan c) Belum semua guru SL mempunyai kualifikasi akademis tingkat pendidikan tinggi minimal, apalagi penuh.
2. Guru SD dan SL belum mempunyai status ekonomi yang memadai. Hal ini antara lain mencakup masalah: a) Status ekonomi guru SD dan SL masih setengah dari yang yang diharapkan, b) Banyak guru SD dan SL yang kurang konsentrasi kerja karena harus bekerja sepanjang hari untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup
3. Tugas kewajiban guru kompleks dan luas: a) Sifat pekerjaan guru melibatkan banyak aspek kehidupan manusia dan hal-hal yang halus, b) Tuntutan tugas sesuai dengan kondisi yang dapat diperoleh
4. Kebanggaan profesi guru masih belum berkembang dan kokoh
5. Pekerjaan guru masih kurang mendapatkan perlindungan akademis dan ekonomi.

Masalah pendidikan guru antara lain berkenaan dengan masalah relevansi dan keterpaduan anatar pendidikan persiapan dengan pembinaan. Masalah-masalah tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

1. Tamatan pendidikan guru masih kurang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
2. Pendidikan persiapan dan pembinaan masih kurang terpadu dalam konsep dan pelaksanaan

PGRI sebagai organisasi profesi guru di Indonesia tidak luput dari berbagai masalah, baik yang bersifat intern maupun ekstern. Mengenai hal tersebut antara lain dapat diterangkan sebagai berikut:

1. PGRI masih belum menjadi organisasi professional yang kokoh kuat. Hal ini antara lain berhubungan dengan masalah-masalah sebagai berikut: a) Keanggotaan PGRI belum selektif dalam arti persyaratan akademis, b) Adanya campur tangan pihak luar dalam penanganan urusan professional guru
2. PGRI masih kurang mampu memberikan pelayanan professional kepada anggota dan masyarakat: a) Kode Etik Guru masih belum menjiwai sepenuhnya kehidupan professional guru, b) PGRI masih kurang mampu memberikan perlindungan professional akademik dan ekonomi kepada anggotanya, c) PGRI masih belum mantap dalam melaksanakan pembinaan professional kepada anggotanya, dan d) PGRI masih belum optimal dalam memberikan sumbangan konseptual dalam bidang pendidikan kepada pemerintah

Masalah profesi guru tidak terlepas pula dari kebijaksanaan dan pelaksanaan pendidikan secara nasional. Ada beberapa kebijaksanaan Pemerintah dalam bidang pendidikan yang kurang mendorong kepada peningkatan mutu professional guru.

Masalah-masalah professional guru yang timbul karena kebijaksanaan tersebut anatar alain sebagai berikut:

1. Pembedaan secara formal (resmi) antara persyaratan akademis guru SD dan SL. Hal ini berarti turut serta mengisi dunia profesi guru dengan anggota yang belum professional dalam tingkat persyaratan akademis.
2. Baik guru SD maupun guru SL tidak menerima tunjangan jabatan. Dalam hubungan ini Pemerintah kurang menghargai secara finansial terhadap fungsi pekerjaan guru SD dan SL, sehingga mereka tidak berhak menerima tunjangan jabatan/fungsional.
3. Secara tidak langsung ada pemerataan persyaratan akademis bagi guru SL sebagai akibat kebutuhan guru yang sangat besar dan mendesak. Program pemerataan membawa pengaruh positif dan negatif terhadap dunia profesi guru. Pengaruh positifnya yaitu pandangan penyediaan guru menjadi urusan penting dan peningkatan kesadaran peranan guru dalam pembangunan. Pengaruh negatifnya menimbulkan kebutuhan guru yang besar dan mendesak yang tidak dapat dipenuhi melalui penyiapan guru

secara konvensional. Dengan demikian muncul berbagai cara inkonvensional yang apabila tidak ditangani secara sungguh-sungguh dan intensif dapat menurunkan mutu guru yang dihasilkan.

Penampilan masalah-masalah tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan kita semua, bahwa kita semua harus berupaya mengatasinya. Pemecahan masalah tersebut dapat ditempuh dengan melalui berbagai jalur, yang pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua macam yaitu jalur individual dan jalur kelembagaan. Jalur individual adalah usaha pemecahan yang dilakukan oleh setiap orang yang langsung atau tidak langsung melaksanakan pekerjaan guru. Sedangkan jalur kelembagaan adalah usaha pemecahan yang dilaksanakan secara organisatoris atau melalui organisasi, baik oleh organisasi profesi guru (PGRI), lembaga pendidikan guru persiapan (*pre-service*) dan lembaga pendidikan pembinaan/penataran (*in-service*) maupun pemerintah pada umumnya.

Usaha-usaha individual yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan kemampuan profesional antara lain dengan jalan:

Belajar mencintai pekerjaan guru. Hal ini berarti belajar mencari hal-hal yang positif dari pekerjaan guru, dan kemudian mensyukurinya. Mencintai pekerjaan bisa terjadi antara lain apabila kita merasa dekat dengan pekerjaan yang dilakukan dan menghayati makna pekerjaan yang sedang dilakukan. Oleh karena itu belajar mencintai pekerjaan guru anatar lain belajar akrab dengan pekerjaan guru dan belajar memperoleh makna dalam melakukan pekerjaan tersebut. Belajar melalui bekerja. Dalam bekerja, kita dapat sekaligus belajar. Pengalaman-pengalaman melakukan pekerjaan guru mengajarkan kepada kita apa yang tepat dan benar dilakukan dan apa pula yang tidak atau kurang tepat dan benar dilakukan. Dari situ kita dapat belajar teknik kerja mana yang harus dimantapkan dan teknik kerja mana yang masih perlu mengalami perubahan, penyesuaian atau penggantian.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan lembaga pendidikan guru dalam menghasilkan dan membina guru antara lain dengan jalan:

1. Lebih mengintensifkan pelaksanaan proses pendidikan dilembaga-lembaga pendidikan guru. Usaha ini makin menjadi lebih penting, karena dengan adanya pemendekan waktu belajar. Hal ini anatar lain dapat dilakukan dengan memantapkan kurikulumnya, sehingga secara konseptual atau teoritis sesuai dengan tingkat

dan jenis kemampuan yang dituntut oleh lapangan dan mempunyai struktur yang jelas dan logis dalam pencapaian tujuan. Disamping itu juga tidak kurang pentingnya adalah memantapkan sistem belajar mengajar, sehingga secara operasional dapat dicapai hasil belajar yang optimal. Lain daripada itu juga penyediaan dan pemantapan sarana dan sumberbelajar.

2. Lebih mengintensifkan kerjasama antara lembaga pendidikan persiapan (*pre-service*) *educations*), lembaga penataran (*in-service* *education*) dan sekolah beserta instansi pengelolannya. Kerjasama tersebut diarahkan kepada terselenggaranya pendidikan seumur hidup yang kontinu dalam mengembangkan karir guru. Hal ini anatar lain dapat dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pendidikan karier guru yang terpadu. Sistem pemberian informasi yang lancar dan fungsional, pembagian bidang operasional kerja masing-masing dalam pembinaan guru, dan sebagainya.
3. Mengkaitkan penyelenggaraan penataran dengan kenaikan pangkat guru. Hasil penataran hendaknya dihargai seperti pendidikan persiapan sehingga dapat dipergunakan untuk menentukan kewenangan akademis dan kenaikan pangkat. Dengan demikian penataran mempunyai status akademis yang sama dengan pendidikan persiapan, dan bukan sekedar tambahan saja.

Usaha-usaha yang dapat dilakukan organisasi guru dalam mengembangkan profesi guru antara lain dengan:

- a. Secara bertahap menguatkan keanggotaan organisasi profesi guru. Secara bijaksana dan berangsur-angsur keanggotaan profesi guru ditingkatkan, sehingga sudah mempunyai kualifikasi pendidikan formal dan kemampuan nyata yang bertingkat perguruan tinggi, yang berstarata. Hal ini memerlukan kerjasama antara organisasi, lembaga pendidikan dan pemerintah.
- b. Secara berangsur-angsur dan bijaksana diusahakan agar Kode Etik Guru mampu menjiwai kehidupan professional guru. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan jalan meningkatkan pemahaman dan penghayatan melalui proses pendidikan orang dewasa, dan pengalaman dengan melalui pendidikan dan perlindungan anggota. Hal yang terakhir itu perlu sekali untuk menumbuhkan keterikatan (*commitment*) anggota terhadap organisasi pada umumnya dan Kode Etik Guru pada khususnya.

Lebih meningkatkan usaha memperkaya kegiatan ilmiah yang membahas masalah-masalah professional dan pemecahannya. Pembahasan terutama diarahkan kepada pengembangan peningkatan teknis professional yang mendesak dibutuhkan untuk melaksanakan tugas guru sehari-hari yang pokok, yaitu mengajar dan mendidik.

Akhirnya usaha-usaha yang dapat dilakukan pemerintah dalam menunjang pengembangan dan peningkatan profesi guru antara lain yaitu: 1) Secara bertahap hendaknya menyusun dan menyelenggarakan program pendidikan karier untuk guru yang terpadu antara pendidikan persiapan dan pendidikan pembinaan, 2) Secara bertahap hendaknya menyelenggarakan pendidikan guru bertahap perguruan tinggi untuk semua tingkat sekolah, yang didalamnya terdapat strata sesuai dengan tingkat sekolah, dan 3) Secara bertahap hendaknya mengadakan perbaikan ekonomi guru pada tahap yang layak sesuai dengan fungsi yang harus dilaksanakan. Perlu ditimbangkan dalam waktu dekat ini agar guru SD dan SL mendapatkan tunjangan jabatan seperti rekannya diperguruan tinggi.

4. Harapan Terhadap Guru

Setiap masyarakat mempunyai penilaian tertentu terhadap kedudukan berbagai pekerjaan dalam masyarakat, termasuk pekerjaan guru. Dalam masyarakat lama jauh sebelum jaman kemerdekaan, guru ditempatkan pada kedudukan yang tinggi, lebih tinggi daripada raja. Hal ini antara ternyata dari ungkapan tentang siapa yang wajib disembah dalam kehidupan di dunia ini, yang wajib di sembah yaitu; "Guru, Ratu, Wongatuwo Karo". Yang pertama wajib dihormati dan dipatuhi adalah guru, baru kemudian penguasa (raja/ratu) dan kedua orang tua kita. Guru mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan diharapkan dapat menjalankan tugas kewajiban yang mulia, yaitu sebagai petunjuk jalan untuk mencapai keutamaan dalam hidup. Dalam masyarakat demikian tidak sembarang orang dapat menjadi guru, tetapi terbatas kepada mereka yang terpanggil untuk hidup sebagai guru. Mereka mempunyai keistimewaan dalam menguasai ilmu tentang hidup. Mereka adalah para pendeta dalam zaman kerajaan Hindu/Budha dan wali/Alim ulama dalam zaman kerajaan Islam mereka mempunyai perguruan/pesantren sebagai tempat para siswa (cantrik/santri) belajar.

Zaman kemudian berubah akibat datangnya orang-orang Eropa ke Nusantara. Kehidupan masyarakatpun mengalami perubahan, baik

dalam struktur maupun aspirasi. Dalam zaman penjajahan Belanda mulai diperkenalkan sistem pendidikan dalam bentuk sekolah dengan guru yang berkedudukan sebagai pegawai. Mereka yang menjadi guru bukan lagi terutama karena panggilan (titah), tetapi terutama karena mendapatkan pendidikan/latihan khusus untuk jabatan guru.

Setelah melalui perjuangan yang berat dan berliku-liku akhirnya bangsa Indonesia dapat menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. harapan-harapan yang terpendam semasa perjuangan tentang kehidupan bangsa yang merdeka diungkapkannya dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Harapan tentang tugas pokok guru dalam kehidupan bangsa yang merdeka tersirat pada alinia ke 4 dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Guru mempunyai tugas pokok mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berarti bahwa guru mempunyai tugas menumbuhkan kemampuan anak didik yang dapat meningkatkan mutu kehidupan bangsa. Kemampuan yang harus ditumbuhkan pada diri anak didik yaitu: (1) kemampuan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (2) kemampuan mengambil keputusan secara tepat dan tepat; (3) kemampuan melaksanakan pekerjaan secara tepat; (4) kemampuan berbudi pekerti yang luhur; (5) kemampuan kepribadian yang kuat dan (6) kemampuan bersemangat kebangsaan yang kokoh. Kemampuan-kemampuan tersebut harus dapat melestarikan dan memperkembangkan mutu kehidupan bangsa dalam rangka percaturan kehidupan dunia.

Guru dalam melaksanakan tugasnya diharapkan berlaku sebagai pahlawan yang karyanya tertanam dalam hati sanubari dan mampu berfungsi sebagai suara-suara dan kekuatan yang mengajak dan mendorong seseorang untuk berbuat mulia/baik. Harapan ini tertulis pada Himne Guru yang berjudul: "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa".

C. PENUTUP

Uraian diatas menunjukkan bahwa profesi guru di Indonesia mengandung berbagai masalah dan perlu pemecahan oleh berbagai pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Kalau demikian halnya, bagaimanakah masa depan profesi guru di Indonesia?

Ada berbagai faktor ekstern yang positif membantu terhadap kelangsungan hidup profesi guru. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

1. Kebutuhan guru yang terus meningkat. Permintaan akan guru, baik secara kuantitatif maupun kualitatif akan meningkatkan pada masa mendatang. Hal ini akan menyebabkan profesi guru akan tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping itu akan mendorong pula perlunya peningkatan mutu guru.
2. Pemerintah mempunyai kemauan positif untuk meningkatkan pendidikan, termasuk pendidikan guru. Dengan demikian akan mendorong kepada usaha-usaha pengembangan pendidikan guru yang lebih baik.

Lain daripada itu pula faktor-faktor intern guru yang positif menunjang kepada kelangsungan dan perkembangan hidup profesi guru. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu:

1. Orang yang akan dan telah menjadi guru. Mereka mempunyai vitalitas hidup. Mereka mempunyai kepentingan langsung akan kehidupan profesi guru yang lebih baik dan lebih berperan dalam masyarakat. Mereka dengan sendirinya akan mendukung usaha-usaha pelestarian, perbaikan dan pengembangan profesi guru dari pihak lainnya.
2. Organisasi guru (PGRI) yang diakui eksistensinya oleh Pemerintah, dunia luar dan guru sendiri. PGRI sebagai organisasi profesi merupakan wadah perjuangan guru untuk memperbaiki nasibnya, dan juga misinya memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda. Bagaimana mengisi perjuangan tersebut? Berpeluang kepada kita semua para guru. Marilah kita mengisi perjuangan tersebut.
3. Sudah tersedianya seperangkat sarana pendidikan guru, baik yang berkenan dengan pendidikan persiapan (*pre-service education*) maupun pendidikan pembinaan (*in-service education*). Sarana ini makin dimantapkan baik dalam konsep maupun pelaksanaannya. Kelengkapan yang kamin mantap ini akan menjadi pendorong kepada makin dikembangkannya profesi guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Sanusi, Ahmad. (1990). *Profesionalisasi dalam pengelolaan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Makalah Seminar
- Wijaya, Cece dan A. Tabrani (1994). *Kemampuan Dasar Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Wijaya, Wijaya dan A. Tabrani (1994). *Upaya Pembaharuan dalam Pengajaran dan Pendidikan.*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Semiawan, Conny R. (1991). *Pendekatan Keterampilan Prose.* Jakarta: Grafindo.
- Ahmad, Djauzak. (1995). *Pedoman Pembinaan Profesional Guru Sekolah Dasar.* Jakarta: Depdikbud RI.
- Depdikbud (1995), *Pedoman Pembinaan Profesional Guru*, Jakarta: Proyek Pembinaan Mutu TK.SD.SLB.
- Satori, Djam'an. (1989). *Pengembangan Model Supervisi SD: Penelitian terhadap Efektifitas Sistem Pelayanan Profesional bagi Guru-guru SD di Cianjur Jawa Barat*, Bandung: Desertasi PPS IKIP Bandung.
- Engkoswara. (1984). *Menata Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Tinggal Landas*, Jakarta: Depdikbud.
- Hoyle, E. (1980), *World Yearbook of Education, Professional Development of Teachers*, New York : Nicholes Publising Company.
- IPSI. (1992), *Profesionalisme Tenaga Kependidikan*, Jakarta: Depdikbud.
- Nurtain (1983). *Gaya dan Wibawa Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam mengelola Kematangan Guru dan Dihubungkan dengan Hasil Belajar Murid* , Bandung: Desertasi FPS IKIP Bandung.
- Sutisna, Oteng. (1989). *Profesional Tenaga Pendidkan Kepala Sekolah*, Bandung: FPS IKIP.
- Yunus, Rusli (2000). *Pengembangan Profesional Guru sekolah Dasar.*, Jakarta : PPPG.
- Samsudin, Z.A. (1990), *Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan* , Bandung: Angkasa.
- T. Raka Joni (1989), *Profesi Guru di Indonesia Tawaran dan Tantangan* , Analisis CSIS Nomor 4 Jakarta.
- Tarbidin (1992), *Kemampuan Dasar Guru dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

William B (1981), *the Personel Function In Educational Administration*, New York : MacMillan Publishing.

Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989. tentang Sistem Pendidikan Nasional Jakarta : Depdikbud

Soedjadi, 1990. *Media Pendidikan Matematika*, IKIP Surabaya.

-----, 1991. *Wajah Pendidikan Matematika Di Sekolah Dasar Kita Beberapa Hasil Pengamatan Lapangan Sebagai Bekal Upaya Perbaikan Di Masa Depan*, Penataran Penyiapan Calon Penatar (PCP) Dosen PGSD-DII Guru Kelas, Jakarta.

Sulu Lipu La Sulo, dkk, 1998. *Supervisi Klinis (Pendekatan dalam Penyelenggaraan Program Pengalaman Lapangan)*, P2LPTK Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas, Jakarta.

ⁱ Dr (C) Oding Supriadi, M.Pd adalah Dosen STKIP Yasika Majalengka - Jawa Barat